



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440 / 100 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PALANG MERAH INDONESIA KARANGANYAR
SEBAGAI VAKSIN CENTER LAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menambah jumlah Layanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) Karanganyar ditunjuk sebagai Layanan Vaksin Center *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Palang Merah Indonesia Karanganyar sebagai Vaksin Center Layanan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01-07/MENKES/413/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Palang Merah Indonesia Karanganyar sebagai Pelaksana Vaksin Center Layanan *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, akan menggunakan aplikasi *Primary Care (P-Care)* Vaksinasi yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan vaksinasi yang berbasis elektronik untuk PMI Karanganyar.

- KETIGA : Kebutuhan vaksinasi yang digunakan dalam pelayanan di PMI Karanganyar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berasal dari Unit Pelaksana Teknis Instansi Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Vaksin Center sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Yang bersangkutan.

